



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Riswan Maele bin Kasim Maele, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun SP-3 Pabuto, Desa Sari Tani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 16 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Riwanti R Maele binti Riswan Maele lahir tanggal 23 Desember 2004 (umur 15 tahun 6 bulan), agama Islam, pekerjaan tiada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun SP-3 Pabuto, Desa Sari Tani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;

dengan calon suaminya:

Bobi Hodio bin Aripin Hodio, lahir tanggal 18 September 1998 (21 tahun 9 bulan), agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Diloniyohu, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, hal ini sebagaimana Surat Penolakan Perkawinan Peagawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Nomor: B.177/KUA.30.02.04/Pw.01/7/2020 tanggal 13 Juli 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama kurang lebih 6 bulan lamanya bahkan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak Pemohon telah hamil 4 bulan, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan, menurut pengakuan anak Pemohon bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan saat ini anak Pemohon sedang mengandung dengan usia kandungan 16-17 Minggu (4 bulan) sesuai dengan Surat Keterangan Dokter Puskesmas Sari Tani NOMOR: 853/354/PKM-SRTN/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020;
4. Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan semenda, tidak sesusuan, dan tidak dalam paksaan orang lain;
6. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan /ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami / kepala rumah tangga;
7. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon memohon melalui Pengadilan Agama Tilmuta agar dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Riwanti R Maele binti Riswan Maele untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Bobi Hodio bin Aripin Hodio;

3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan beserta dengan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon.

Bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon untuk mengurungkan niatnya mengawinkan anak yang masih dibawah umur, dan ditunggu saja sampai anak tersebut mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-Undang perkawinan, dengan memberikan nasehat diantaranya tentang pentingnya menyelesaikan pendidikan mengingat anak Pemohon yang masih sekolah, Hakim juga menasehati jika anak Pemohon yang masih dibawah umur masih perlu waktu untuk kesiapan jasmaninya agar benar-benar tepat dan siap organ reprodoksinya untuk masa kehamilannya, selanjutnya Hakim juga menasehati dan mengingatkan dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dengan adanya pernikahan dini seperti dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak itu sendiri, serta jika mereka berumah tangga dalam waktu sekarang ini maka dikhawatirkan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena memandang usia yang masih dianggap belum cukup untuk sebuah pernikahan, dalam penasehatan tersebut Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati mereka agar menunda perkawinan ini tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menghadirkan anak Pemohon yang bernama Riwanti R Maele Binti Riswan Maele dan calon suaminya Bobi Hodio Bin Aripin Hodio, keduanya telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dalam keterangannya, keduanya menyatakan telah menjalin hubungan cinta, hubungan

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah demikian erat, dan telah berpacaran selama 6 bulan lamanya bahkan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak Pemohon telah hamil 4 bulan. Keduanya menerangkan pula sudah siap menjadi istri bagi suaminya dan siap menjadi suami bagi istrinya serta mampu menunaikan dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, anak Pemohon dan calon suami menyatakan keinginan menikah bukan dari paksaan siapapun melainkan mereka yang telah berketetapan niat untuk menikah;

Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon berkomitmen akan mendampingi dan membimbing anak-anak mereka jika mereka berumah tangga dan ikut bertanggungjawab atas semua resiko yang timbul dari pernikahan yang masih dibawah umur;

Bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon, yang tetap dipertahankan maksud dan tujuannya;

Bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis serta 2 orang saksi sebagai berikut :

Bukti tertulis :

1. Fotokopi kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 750202120480006, Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari dengan Nomor 141/03/X/2009, tanggal 6 Oktober 2004 bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 7502021501080151, tanggal 09 September 2019, Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riwanti R Maele Binti Riswan Maele Nomor 7502CLU1210201003546 tanggal 12 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Boalemo, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.4;

5. Fotokopi Ijazah terakhir anak Pemohon Riwanti R Maele Binti Riswan Maele yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan nomor Ijazah DN.29/D-SMP/06/0001090 tanggal 28 Mei 2019, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.5;

6. Fotokopi surat penolakan pernikahan Nomor B.177/KUA.30.02.04/Pw.01/7/2020, tanggal 13 Juli 2020, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter dengan nomor 853/354/PKM-SRTN/VII/2020 tertanggal 14 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Saritani, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.7.

Bahwa, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi yang memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. Hamzah Thaib bin Antuke Thaib, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun SP-1 Pangeya, Desa Sari Tani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anaknya .
- Bahwa Pemohon telah pergi ke kantor Urusan Agama untuk menikahkan anaknya namun ditolak karena belum cukup umur;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama Riwanti R Maele Binti Riswan Maele, yang saat ini belum mencapai usia 19 tahun.
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Bobi Hodio Bin Aripin Hodio.
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya karena anak Pemohon dengan calon suaminya berpacaran, sering berduaan dan dan telah

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Tlm



berpacaran selama 6 bulan lamanya bahkan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak Pemohon telah hamil 4 bulan dan dinasehati agar mengurungkan keinginannya untuk menikah akan tetapi mereka tetap pada keinginannya tersebut;

■ Bahwa Pemohon sangat khawatir jika anaknya tidak segera dinikahkan akan melanggar aturan agama karena anaknya dan calon suaminya benar-benar tidak mau dipisahkan;

■ Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan juga bukan saudara sesusuan.

■ Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak sedang dan atau terikat pernikahan dengan pihak manapun.

■ Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah dan belum pernah menikah sebelumnya.

■ Bahwa anak Pemohon dalam kesehariannya berperilaku baik dan biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan membantu orang tua masing-masing;

■ Bahwa atas rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya, sampai saat ini tidak ada yang keberatan dari pihak manapun;

2. Yanti Noho binti Sila Noho, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun SP-1 Pangeya, Dea Sari Tani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Baolemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

■ Bahwa saksi kenal Pemohon dan anaknya .

■ Bahwa Pemohon telah pergi ke kantor Urusan Agama untuk menikahkan anaknya namun ditolak karena belum cukup umur;

■ Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama Riwanti R Maele Binti Riswan Maele, yang saat ini belum mencapai usia 19 tahun.

■ Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Bobi Hodio Bin Aripin Hodio.

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya karena anak Pemohon dengan calon suaminya berpacaran, sering berduaan dan telah berpacaran selama 6 bulan lamanya bahkan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak Pemohon telah hamil 4 bulan;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir jika anaknya tidak segera dinikahkan akan melanggar aturan agama karena anaknya dan calon suaminya benar-benar tidak mau dipisahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan juga bukan saudara sesusuan.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak sedang dan atau terikat pernikahan dengan pihak manapun.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah dan belum pernah menikah sebelumnya.
- Bahwa anak Pemohon dalam kesehariannya berperilaku baik dan biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan membantu orang tua masing-masing;
- Bahwa atas rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya, sampai saat ini tidak ada yang keberatan dari pihak manapun;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya dan tetap pada keinginannya untuk menikahkan anaknya serta mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan juga masing-masing anak mereka untuk mengurungkan niatnya menikahkan anak karena masih di bawah umur, namun tidak berhasil.

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Riwanti R Maele Binti Riswan Maele untuk melangsungkan pernikahan dengan Bobi Hodio Bin Aripin Hodio meskipun anak Pemohon masih berusia 15 tahun 6 bulan, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi, menghadirkan anaknya serta calon suami anak Pemohon di muka sidang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian bukti surat tersebut patut dikategorikan sebagai bukti otentik, sehingga bukti tersebut harus diterima dan dipertimbangkan dalam penetapan ini, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima.

Menimbang, bahwa bukti P.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang membuktikan bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Boalemo, dan mempunyai hak mengajukan perkaranya pada Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa bukti P.2 fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Hasna Pasue pada tanggal 06 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa bukti P.3 fotokopi kartu keluarga menerangkan anggota keluarga dari Pemohon, yang sekaligus menguatkan bahwa Riwanti R Maele Binti Riswan Maele adalah anak Pemohon dan termasuk anggota keluarga Pemohon begitu juga Hasna Pasue yang sebagai istri Pemohon. Menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum berusia 15 tahun 6 bulan atau (21 tahun menurut

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan belum pernah menikah diwakili oleh orangtuanya untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran yang menerangkan bahwa Riwanti R Maele Binti Riswan Maele adalah anak kandung dari Pemohon dengan seorang perempuan bernama Hasna Pasue yang lahir pada tanggal 23 Desember 2004, dengan demikian telah terbukti Riwanti R Maele Binti Riswan Maele adalah anak kandung Pemohon, yang baru berusia 15 tahun 6 bulan sekarang ini.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 yang diajukan oleh Pemohon berupa Ijazah terakhir anak Pemohon yang lulusan Sekolah Menengah Pertama, yang membuktikan bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan tahapan pendidikan 16 bulan akan tetapi usia anak tersebut masih belum sampai 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang diajukan oleh Pemohon yang menerangkan tentang penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon dengan alasan masih dibawah umur, oleh Hakim dinilai telah terbukti jika anak Pemohon yang bernama Riwanti R Maele Binti Riswan Maele belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Dokter yang membuktikan bahwa anak Pemohon telah hamil 4 bulan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang dekat Pemohon, telah dewasa dan disumpah serta bukan orang yang dilarang bersaksi, maka telah sesuai dengan pasal 172 Rbg ayat 1 dan 4;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah mempertegas dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang sudah demikian dekat, dan telah berpacaran, telah baligh, anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran selama 6 bulan, keduanya susah dipisahkan, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak Pemohon hamil 4 bulan dan telah

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinasehati agar mengurungkan keinginannya nikah namun mereka tidak bersedia, sementara orang tua atau Pemohon sangat khawatir mereka malah akan melanggar aturan agama terus menerus karena anak-anak tersebut tidak mau pisah, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah karena antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda dan sepersusuan, keduanya telah siap membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing jika keduanya telah berstatus sebagai suami istri, kemudian para saksi juga menerangkan jika orang tua masing-masing anak telah siap membimbing dan ikut bertanggungjawab atas pernikahan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang dinilai terbukti sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Riwanti R Maele Binti Riswan Maele masih berumur 15 tahun 6 bulan sampai saat ini.
- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan seorang laki-laki bernama Bobi Hodio Bin Aripin Hodio dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sangat susah untuk dipisahkan bahkan anak Pemohon telah hamil dengan usia 4 bulan.
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, hubungan persemendaan dan hubungan sepersusuan.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain.
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon siap membimbing dan ikut bertanggungjawab atas segala resiko pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, Hakim menemukan fakta hukum bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Riwanti R Maele Binti Riswan Maele yang masih berusia

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 tahun 6 bulan dengan calon suaminya yang bernama Bobi Hodio Bin Aripin Hodio.

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “baligh”, akan tetapi patokan dasar “baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan 19 tahun pula untuk calon mempelai perempuan dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi nikah bagi mereka yang hendak menikahkan anaknya tetapi belum mencapai usia sesuai yang ditetapkan oleh Undang-Undang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas berdasarkan pemeriksaan dan penilaian Hakim secara langsung dalam persidangan serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon serta dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) meskipun usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Pemohon telah mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa tindakan Pemohon yang hendak menikahkan anaknya meskipun masih belum cukup umur

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kondisi eksepsional yang tidak dapat dielakkan lagi oleh Pemohon dan rasa kekhawatiran yang teramat sangat pada diri Pemohon maka dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tilmuta dinilai oleh Hakim merupakan langkah dan keputusan yang tepat, dengan demikian keinginan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai Dispensasi Nikah terhadap anaknya, berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan dua orang saksi Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah dan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya diluar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hubungan pacaran antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat, tidak mau dipisah dan didukung fakta munculnya rasa kekhawatiran dari Pemohon yang teramat sangat jika mereka tidak segera dinikahkan, maka Hakim menilai apabila hubungan anak Pemohon dan calonnya jika dibiarkan berlangsung tanpa ikatan perkawinan yang sah dikhawatirkan akan membawa *mudharat* yang lebih besar lagi bagi keduanya dan keluarganya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah *fiqhiyah* teori hukum Islam yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon juga telah siap mendampingi dan ikut bertanggungjawab atas pernikahan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Riwanti R Maele Binti Riswan Maele untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama Bobi Hodio Bin Aripin Hodio.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Riwanti R Maele Binti Riswan Maele untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Bobi Hodio Bin Aripin Hodio;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000 (empat ratus lima puluh enam ribu);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh kami Ulfiana Rofiqoh,

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Nur Hairat Adam, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nur Hairat Adam, S.H.I.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 360.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Tlm